



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 4 TAHUN 2009

T E N T A N G

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan Manajemen Keuangan Daerah yang baik, maka Pengelolaan keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, *transparan dengan memperhatikan azas Keadilan, Kepatutan dan Ketaatan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan huruf a dimaksud diatas dan dalam rangka Pelaksanaan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Makassar;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- c. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
- e. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
- f. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut;

- g. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- i. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan keuangan Daerah;
- j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- k. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
- l. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara umum Daerah;
- m. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang;
- n. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
- o. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- q. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- r. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah;
- s. Kas Umum Daerah adalah Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah;
- t. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan;
- u. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD;
- v. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- w. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
- x. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
- y. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih;
- z. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih;
- aa. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;

- bb. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
- cc. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya;
- dd. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran;
- ee. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
- ff. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu Tahun Anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada Tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;
- gg. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun Anggaran berikutnya dari Tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
- hh. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- ii. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan Tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;
- jj. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
- kk. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
- ll. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
- mm. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
- nn. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
- oo. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
- pp. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun;
- qq. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
- rr. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;

- ss. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan anggaran dinas selaku Bendahara Umum Daerah;
- tt. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun;
- uu. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;
- vv. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
- ww. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas selaku Bendahara Umum Daerah;
- xx. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD sebesar yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
- yy. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
- zz. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
- aaa. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
- bbb. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga;
- ccc. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
- ddd. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
- eee. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
- fff. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
- ggg. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;

- hhh. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- iii. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
- jjj. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran;
- kkk. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan Pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan Peraturan perundang-undangan;
- lll. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- mmm. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
- nnn. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
- ooo. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :

- a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan Pihak Ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Asas Umum Pengelolaan keuangan Daerah ;
- b. Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah ;
- c. Asas Umum dan Struktur APBD;
- d. Penyusunan Rancangan APBD;
- e. Penetapan APBD;
- f. Pelaksanaan APBD;

- g. Perubahan APBD;
- h. Penatausahaan Keuangan Daerah ;
- i. Akuntansi Keuangan Daerah;
- j. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. Laporan Keuangan dan Kinerja Interim;
- l. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD;
- m. Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Kewajiban;
- n. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah;
- o. Penyelesaian Kerugian Daerah;
- p. Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- q. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
- r. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBD;
 - b. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Daerah ;
 - c. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - d. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
 - e. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan Pemungutan Penerimaan Daerah;
 - f. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - g. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - h. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran.
- (3) Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (4) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota berdasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a terkait dengan peran dan fungsinya dalam membantu Walikota menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan keuangan Daerah :
 - a. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan APBD;
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah;
 - c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - e. Tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; dan
 - f. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator Pengelolaan keuangan Daerah juga mempunyai tugas:
 - a. Memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah ;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang Daerah;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas Koordinasi Pengelolaan keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Koordinator Pengelolaan keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan keuangan Daerah ;
 - b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - d. Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - e. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyiapkan Pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah; dan
 - j. Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah.

- (3) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) menunjuk Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku kuasa BUD;
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- Menyiapkan Anggaran Kas;
 - Menyiapkan SPD;
 - Menerbitkan SP2D; dan
 - Menyimpan Seluruh Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah ;
 - Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - Mengusahakan dan Mengatur Dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD;
 - Menyimpan Uang Daerah;
 - Melaksanakan Penempatan Uang Daerah dan Mengelola/Menatausahakan Investasi;
 - Melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
 - Melaksanakan Pemberian Pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - Melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - Melakukan Penagihan Piutang Daerah.
- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada Pejabat lainnya dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
- Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah;
- Menyiapkan Pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- Menyajikan Informasi Keuangan Daerah; dan
- Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Pasal 10

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- Menyusun RKA-SKPD;
- Menyusun DPA-SKPD;
- Menyusun DPPA-SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja;
- Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak;
- Mengadakan Ikatan/Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani SPM
- Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

- k. Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- l. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- m. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- n. Melaksanakan Tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan
- o. Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan Daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
- (3) Pelimpahan sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul kepala SKPD;
- (4) Pelimpahan sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-UP/GU/TU;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Bagian Kelima **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD**

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk Pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dokumen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/Daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Walikota atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;
- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat fungsional;
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- (4) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Walikota menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja terkait;
- (5) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB V
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu
Asas Umum APBD

Pasal 16

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah;
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara;

- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
- (4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Penerimaan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah;
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Daerah terdiri dari belanja daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran Daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum;
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (2) Seluruh Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 20

APBD merupakan dasar Pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua **Struktur APBD**

Pasal 21

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang meliputi:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi semua

penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan Hak Daerah dalam Satu (1) Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah;

- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam Satu (1) Tahun Anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah;
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 23

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan;
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja;
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pembiayaan.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 24

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 25

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang meliputi:
 - a. Pajak Daerah ;
 - b. Retribusi Daerah ;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut Obyek Pendapatan sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (3) Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang meliputi:
 - a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD;
 - b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN; dan
 - c. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat.
- (4) Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirinci menurut Obyek Pendapatan yang meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;

- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Daerah ;
 - e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
 - f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Pendapatan denda pajak;
 - i. Pendapatan denda retribusi;
 - j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. Pendapatan dari pengembalian;
 - l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - o. Penerimaan kontribusi dan sumbangan.
- (5) Obyek Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang tidak termasuk pada ayat (4) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf b dibagi menurut Jenis Pendapatan yang terdiri atas:
- a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jenis Dana Bagi Hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
- a. Bagi Hasil Pajak; dan
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak.
- (3) Jenis Dana Alokasi Umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum;
- (4) Jenis Dana Alokasi Khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 27

Kelompok Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf c dibagi menurut Jenis Pendapatan yang meliputi:

- a. Hibah berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat;
- b. Dana Darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- d. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi kepada Kabupaten/Kota atau dari Pemerintah Daerah lainnya; dan
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 28

- (1) Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ditransfer langsung ke kas Daerah, dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD;
- (2) Retribusi Daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dianggarkan pada SKPD.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 29

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) terdiri dari Belanja Urusan Wajib dan Belanja Urusan Pilihan;
- (2) Klasifikasi Belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan Rakyat;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenagakerjaan;
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Penanaman Modal;
 - q. Kebudayaan;
 - r. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. Ketahanan Pangan
 - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - w. Statistik;
 - x. Kearsipan;
 - y. Komunikasi dan Informatika; dan
 - z. Perpustakaan.
- (3) Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pertanian;
 - b. Kehutanan;
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Pariwisata

- e. Kelautan dan Perikanan;
 - f. Perdagangan;
 - g. Industri; dan
 - h. Ketransmigrasian.
- (4) Belanja menurut urusan Pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 31

Belanja Menurut Fungsi digunakan untuk tujuan Keselarasan dan Keterpaduan Pengelolaan keuangan Negara yang meliputi:

- a. Pelayanan umum;
- b. Ketertiban dan Ketentraman;
- c. Ekonomi;
- d. Lingkungan Hidup;
- e. Perumahan dan Fasilitas Umum;
- f. Kesehatan;
- g. Pariwisata dan Budaya;
- h. Pendidikan; dan
- i. Perlindungan Sosial.

Pasal 32

- (1) Belanja Menurut Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) Belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Belanja Menurut Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung; dan
 - b. Belanja Langsung.
- (2) Kelompok Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Bunga;
 - c. Subsidi;
 - d. Hibah;
 - e. Belanja Bagi Hasil;
 - f. Bantuan Keuangan;
 - g. Bantuan Sosial; dan
 - h. Belanja Tidak Terduga.
- (3) Kelompok Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.

Pasal 34

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf a adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-undangan;

- (2) Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan dianggarkan dalam Belanja Pegawai.

Pasal 35

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) huruf a dianggarkan pada SKPD berkenaan;
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA;
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan;
- (9) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di Daerah;
- (2) Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum;
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 39

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/ tidak secara terus – menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Pasal 40

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan Partai Politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/ tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran;
- (4) Khusus kepada Partai Politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

Pasal 41

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf f dilaksanakan atas persetujuan Walikota;
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang / barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan;
- (2) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Belanja Daerah akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan;
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
- (3) Walikota menetapkan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Bagian Kelima Surplus / (Defisit) APBD

Pasal 44

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Pasal 45

- (1) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terjadi apabila anggaran pendapatan Daerah diperkirakan lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah;
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial;
- (3) Penggunaan anggaran yang diperkirakan surplus ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 46

- (1) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 44 terjadi apabila anggaran pendapatan Daerah diperkirakan lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah;
- (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap Tahun Anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan;
- (3) Dalam hal Anggaran diperkirakan Defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit meliputi sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu, transfer dari rekening dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Penerimaan Piutang Daerah.

Bagian Keenam
Pembiayaan Daerah

Pasal 47

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 48

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 47 meliputi:
 - a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman;
 - e. Pemberian Pinjaman; dan
 - f. Penerimaan Piutang.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mencakup:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Investasi pemerintah Daerah;
 - c. Pembayaran pokok utang; dan
 - d. Pemberian pinjaman.

Pasal 49

- (1) Pembiayaan Neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan;
- (2) Jumlah Pembiayaan Neto harus dapat menutup Defisit Anggaran;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pembiayaan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir Tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Bagian Ketujuh
Dana Cadangan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian, Tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan;

- (4) Rancangan peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan Daerah tentang APBD;
- (5) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota bersamaan dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri;
- (8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan;
- (10) Pelaporan Penggunaan Dana Cadangan.

BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Pasal 52

Berdasarkan RKPD dan RPJMD, Pemerintah Daerah menyusun Rancangan APBD.

Bagian Kesatu **Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara**

Pasal 53

- (1) Walikota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap Tahun;
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Pokok-pokok Kebijakan yang memuat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan;
 - c. Teknis Penyusunan APBD; dan
 - d. Hal-hal Khusus lainnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Walikota, paling lambat pada minggu pertama Bulan Juni.

Pasal 54

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya;
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 55

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan skala prioritas Pembangunan Daerah ;
- b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan.

Pasal 56

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni Tahun Anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Tahun Anggaran berikutnya;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD;
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 57

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan;
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS;
- (3) Dalam hal Walikota berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 58

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD;
- (2) Rancangan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Prioritas pembangunan Daerah dan program/ kegiatan yang terkait; .
 - b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/ kegiatan SKPD;
 - c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
 - d. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat Edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal Bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan;
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyusunan RKA-SKPD diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 59

- (1) Dalam rangka penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD SKPD maupun SKPKD menyiapkan dokumen penganggaran;
- (2) Dokumen yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
- (3) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD; dan
- (4) Pada SKPD disusun RKA-SKPD.

Pasal 60

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah :
 - a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD Tahun berjalan yang disetujui Tahun lalu dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. Kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 - c. Kelengkapan instrument pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal.
 - d. Proyeksi prakiraan maju untuk Tahun Anggaran berikutnya; dan
 - e. Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 61

- (1) RKA-SKPD maupun RKA-PPKD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD maupun Kepala SKPKD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
- (2) Rancangan peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - e. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
 - f. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - g. Daftar Piutang Daerah;
 - h. Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
 - i. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - j. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
 - k. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
 - l. Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - m. Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 62

- (1) Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

- a. Ringkasan Penjabaran APBD; dan
 - b. Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut:
- a. Untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
 - b. Untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
 - c. Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

BAB VII PENETAPAN APBD

Bagian Pertama **Penyampaian dan Pembahasan** **Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

Pasal 63

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan;
- (3) Dalam hal Walikota dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Walikota dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 64

- (1) Penetapan Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD;
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditekankan pada kesesuaian Rancangan APBD dengan KUA dan PPAS;
- (3) Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/ kegiatan tertentu;
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD;
- (5) Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir;
- (6) Dalam hal Walikota dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang selaku penjabat/ pelaksana tugas Walikota dan/ atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama;
- (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota menyiapkan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

Pasal 65

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Walikota melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD Tahun Anggaran sebelumnya;

- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 66

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Pasal 67

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) disusun dalam Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD;
- (2) Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur;
- (3) Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
 - f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. Daftar piutang Daerah ;
 - h. Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah ;
 - i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah ;
 - j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
 - l. Daftar dana cadangan Daerah; dan
 - m. Daftar pinjaman Daerah.

Pasal 68

Walikota dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) setelah Peraturan Walikota tentang APBD Tahun berkenaan ditetapkan.

Pasal 69

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud menjadi Peraturan Walikota.

Pasal 70

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 66 ayat (1), dapat dilakukan apabila ada kebijakan Pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam undang – undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

Pasal 71

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 72

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dilakukan oleh Walikota bersama dengan Panitia Anggaran DPRD;
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD;
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada Sidang Paripurna berikutnya;
- (5) Sidang Paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan tersebut ditetapkan;
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang selaku Pimpinan sementara DPRD yang menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

Pasal 73

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya;

- (3) Walikota menyampaikan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
- (4) Untuk memenuhi azas transparansi, Walikota wajib menginformasikan Substansi Peraturan Daerah APBD kepada masyarakat yang telah diundang dalam Lembaran Daerah.

BAB VIII PELAKSANAAN APBD

***Bagian Kesatu* Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD**

Pasal 74

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun Rancangan DPA-SKPD dan kepada Kepala SKPKD untuk menyusun DPA-SKPD maupun DPA-PPKD;
- (2) Rancangan DPA-SKPD maupun DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan;
- (3) Kepala SKPD dan Kepala SKPKD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD maupun DPA-PPKD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD;
- (2) DPA-SKPD memuat program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah.

Pasal 76

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD maupun DPA-PPKD bersama-sama dengan Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan Rancangan DPA-SKPD maupun DPA-PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah ;
- (3) DPA-SKPD maupun DPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan;
- (4) DPA-SKPD maupun DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD maupun Kepala SKPKD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

***Bagian Kedua* Anggaran Kas**

Pasal 77

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD;

- (2) Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD;
- (3) Pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 78

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan;
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 79

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah, pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PERUBAHAN APBD

***Bagian Pertama* Dasar Perubahan APBD**

Pasal 80

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

***Bagian Kedua* Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD**

Pasal 81

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, Alokasi Belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA;
- (2) Walikota memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD;
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:

- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan;
 - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan;
 - (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir Bulan September Tahun Anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 82

Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pasal 83

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Walikota perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD;
- (2) Rancangan Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; dan
 - c. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS Perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 84

Tata cara penyusunan RKA-SKPD dalam perubahan APBD lebih lanjut diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 85

Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Pasal 86

- (1) Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD;
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
- (5) Pergeseran Anggaran jenis belanja dan obyek belanja dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD dan harus dimuat dalam perubahan APBD dalam Tahun Anggaran berkenaan;
- (6) Pergeseran Anggaran antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (7) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran perubahan APBD;
- (8) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Dalam Perubahan APBD

Pasal 87

- (1) Saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya;
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau Obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. Mendanai kegiatan lanjutan;
 - e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran berjalan; dan
 - f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran Tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD; dan

- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 88

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD;
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD;
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD;
- (5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi;
 - c. Penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi; dan
 - d. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (6) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 89

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara Pendapatan dan Belanja dalam APBD.

Pasal 90

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran berjalan;

- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;
- (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD.

Pasal 91

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam Tahun Anggaran berjalan;
- (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD;
- (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua APBD.

Bagian Ketujuh **Penyiapan Raperda Perubahan APBD**

Pasal 92

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju, yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 93

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- (2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Bagian Kedelapan **Tata Cara Penetapan Perubahan APBD**

Pasal 94

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 95

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya;
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan perubahan APBD;
 - b. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. Rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan negara;
 - f. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
 - h. Daftar pinjaman Daerah.

Pasal 96

- (1) Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 terdiri dari Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampirannya;
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah; dan
 - b. Penjabaran Perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 97

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan Perubahan APBD;
- (3) DPRD menetapkan Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara Walikota dan Pimpinan DPRD; dan
- (5) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

Bagian Kesembilan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Pasal 98

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 99

Tata cara penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 98 ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 72.

Pasal 100

Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD berlaku ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 73.

Bagian kesepuluh **Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD** **Pasal 101**

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar Menyusun Rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD;
- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam Tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan;
- (4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

Bagian Kesebelas **Kegiatan Lanjutan**

Pasal 102

1. Sisa dana kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 adalah dana atas beban belanja langsung atas kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran yang pelaksanaannya akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya;
2. Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, didasarkan pada DPA-SKPD maupun DPA-PPKD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA-Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran berikutnya;
3. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :
 - a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian Pengguna Anggaran/Barang atau Rekanan, namun karena akibat dari Force Major.

BAB X
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 103

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai Uang/Barang/Kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 104

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Walikota menetapkan :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
 - g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
 - h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan Pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Penetapan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh Walikota kepada Kepala SKPD;
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
 - a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan Daerah;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 105

- (1) Penerimaan Daerah disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima Nota Kredit;

- (2) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 106

- (1) Setelah Penetapan Anggaran Kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD yang disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD;
- (2) Pengeluaran Kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
- (3) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana;
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 107

- (1) Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah;
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer;
- (3) Entitas pelaporan melekat pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- (4) Entitas Akuntansi melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (7) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 108

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (2) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD sebagai Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD;
- (3) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 109

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) disampaikan kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (2) Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 110

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- (3) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 111

Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa Pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) PPKD Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) paling

- lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan;
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (4) Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan Daerah ;
 - (5) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dan laporan kinerja interim di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - (6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Walikota yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (2) disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- (2) Walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga

Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 114

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 115

- (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- (2) Rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

Pasal 116

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dirinci dalam Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- (2) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:
- a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan
 - b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 117

- (1) Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) ditentukan oleh DPRD;
- (2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.

Pasal 118

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 119

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

BAB XIII

LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INTERIM

Bagian Pertama

Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Pasal 120

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja;
- (2) Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah;
- (3) Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah merupakan Entitas Akuntansi.

Bagian Kedua
Komponen Laporan Keuangan

Pasal 121

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- (3) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya;
- (4) Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya;
- (5) Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan, dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Bagian Ketiga
Penyusunan Laporan Keuangan

Pasal 122

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menyampaikan kepada Walikota dan ditembuskan kepada DPRD melalui PPKD;
- (2) PPKD selaku BUD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan Daerah dan menyampaikan kepada Walikota;
- (3) Laporan Keuangan Pertanggungjawaban disampaikan selambat - lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- (4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya oleh Walikota disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- (5) Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka Walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta koreksi lain berdasarkan SAP;
- (6) Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (7) Rancangan Peraturan Daerah mengenai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- (8) Rancangan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja

Pasal 123

- (1) Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing masing program sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBD;
- (2) Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana ditetapkan pada Pasal 122;
- (3) Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikan kepada Walikota;
- (5) Laporan Kinerja disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Bagian Kelima
Suplemen Laporan Keuangan

Pasal 124

- (1) Laporan Keuangan dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;
- (2) Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah disusun oleh Walikota selaku Wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
- (3) Bentuk dan isi dari ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang terkait;
- (4) Perusahaan Daerah wajib menyampaikan :
 - a. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan setelah Tahun Anggaran APBD berakhir; dan
 - b. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan selambat-lambatnya 5,5 (lima setengah) bulan setelah Tahun Anggaran APBD berakhir.

Bagian Keenam
Laporan Keuangan dan Kinerja Interim

Pasal 125

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja Interim setiap Triwulan kepada Walikota dan dilampiri dengan Laporan Keuangan dan Kinerja Interim atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja;
- (3) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi disampaikan kepada Walikota dan Pimpinan Lembaga Terkait;
- (4) Walikota menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja Gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari satuan kerja perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait;
- (5) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bagian Ketujuh
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pasal 126

- (1) Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBD;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yaitu menyajikan informasi tentang saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir uang persediaan yang dikelolanya dalam suatu periode;
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB XIV
PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama
Pengendalian Defisit APBD

Pasal 127

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 128

- (1) Sumber Pembiayaan untuk menutup defisit APBD bersumber dari :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
 - b. Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman; dan
 - e. Pinjaman Daerah.
- (2) Batas Maksimal defisit APBD tidak termasuk :
 - a. Defisit yang dibiayai dari SILPA; dan
 - b. Defisit yang dibiayai dengan pencairan Dana Cadangan.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah Wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 1(satu) bulan setelah APBD ditetapkan;
- (2) Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan APBD, Wajib melaporkan posisi defisit APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD perubahan ditetapkan.

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD

Pasal 130

Dalam hal APBD diperkirakan Surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 131

Penggunaan Surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XV
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 132

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 133

- (1) Dalam Rangka Pengelolaan Uang Daerah, PPKD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditentukan oleh Walikota;
- (2) Dalam Pelaksanaan Operasional penerimaan dan pengeluaran Daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan Daerah setiap hari;
- (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan / atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku;
- (2) Bunga dan / atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 135

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Belanja Daerah .

Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 136

- (1) Setiap Pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut Peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.

Pasal 137

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang undangan;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
 - b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 138

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 139

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 140

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.;
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali;
- (3) Investasi non permanen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Bagian Keempat Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 141

Ketentuan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 142

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola BUD;
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan;

- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (5) Pindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- (6) Pindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pindahbukukan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD;
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (8) Dana cadangan yang dibentuk dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang undangan;
- (9) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Keenam Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 143

- (1) Kepala Daerah dapat mengadakan utang Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- (2) PPKD menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang pelaksanaan pinjaman Daerah;
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah .

Pasal 144

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban Daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) Tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang undang;
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada Daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa;
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman Daerah.

Pasal 145

Pinjaman Daerah bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Lembaga Keuangan bank;
- d. Lembaga Keuangan bukan bank; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 146

- (1) Penerbitan obligasi Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
- (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri;

- (3) Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi Daerah yang akan diterbitkan;
- (4) Penerimaan hasil penjualan obligasi Daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan;
- (5) Pembayaran bunga atas obligasi Daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja Daerah.

Pasal 147

Pinjaman Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

***Bagian Pertama* Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 148

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah tentang APBD;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 149

Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

***Bagian Kedua* Pengendalian Intern**

Pasal 150

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah, Walikota mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya Peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
 - b. terselenggaranya penilaian resiko;
 - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
 - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam peraturan Walikota.

***Bagian Ketiga* Pemeriksaan Ekstern**

Pasal 151

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 152

- (1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;
- (4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian Daerah terhadap bendahara diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 153

- (1) Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Walikota dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui;
- (2) Segera setelah kerugian Daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud;
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Walikota segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 154

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan;
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan Pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 155

- (1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK;
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian Daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 156

Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 158

Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX
KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA

Pasal 159

Kedudukan keuangan Walikota/Wakil Walikota berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 160

- (1) Walikota dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum;
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan :
 - a. penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
 - b. pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/ atau
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/ atau pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.

Pasal 161

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (1), SKPD atau unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam Pengelolaan keuangan.

Pasal 162

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 163

Pedoman teknis mengenai pola Pengelolaan keuangan BLUD, diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 164

Selama belum dibentuk lembaga yang melaksanakan fungsi SKPKD, maka fungsi pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, fungsi pengelolaan belanja dan penerimaan pembiayaan Daerah serta pengeluaran pembiayaan Daerah dilaksanakan oleh Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah, dan fungsi Pengelolaan Aset Daerah dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah, fungsi pengelolaan investasi Daerah dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.

Pasal 165

Pada saat peraturan Daerah ini berlaku, maka peraturan yang mengatur hal yang sama sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2004 Nomor 20 Seri A Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 167

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Juni 2009

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN 2009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem Pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem Pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Selain kedua Undang-Undang tersebut diatas, terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan Pengelolaan keuangan Daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pokok muatan Peraturan Daerah ini mencakup :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di-internal eksekutif itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) oleh Pemerintah Daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran Daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Walikota selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam Pengelolaan keuangan Daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka Pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan Daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan.

Sementara itu sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan Daerah secara rinci ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Dengan upaya tersebut, diharapkan Daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi tersebut berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan Daerah. Dalam kerangka otonomi, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.

B. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Tertib adalah bahwa keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada Peraturan perundang-undangan adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Daerah.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris Daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tim anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada Tahun yang bersangkutan;

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada Tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran Daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekuitas dana lancar" adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan Daerah yang sah adalah yang ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota dan dana otonomi khusus.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Hibah sebagaimana dimaksud adalah penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan wajib" dalam ayat ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan Daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Selektif diartikan mempertimbangkan bahwa yang akan diberikan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui seleksi dan memenuhi kriteria yang penetapannya melalui keputusan Walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Selektif diartikan mempertimbangkan bahwa yang akan diberikan bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui seleksi dan memenuhi kriteria yang

penetapannya melalui keputusan Walikota.

Penerima bantuan sosial dalam Tahun Anggaran berjalan diharapkan tidak diberikan lagi pada Tahun Anggaran berikutnya sehingga pada saat pemberian bantuan betul-betul dapat dimanfaatkan untuk beberapa Tahun kedepan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Batas minimal kapitalisasi ditentukan berdasarkan kriteria besaran angka yang akan dijadikan patokan dalam penentuan jumlah anggaran yang dijadikan dasar dalam pengakuan sebagai belanja modal. Penentuan jumlah angka dan kriteria ini diatur dalam keputusan Walikota dalam bentuk kebijakan akuntansi.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir Tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- b. Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam Peraturan perundang-undangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik Daerah /BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah Daerah .
- d. Penerimaan pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman Daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi Daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- e. Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- f. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang Daerah dari pendapatan Daerah, Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Ayat (2)

- a. Cukup Jelas.
- b. Investasi Pemerintah Daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
 - Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
 - Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
 - Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
 - Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
 - Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset Daerah, penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha

mikro dan menengah.

Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.

Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah.

Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Investasi Daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah.

Pendapatan bunga atas deposito dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- c. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- d. Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal,83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan pada Tahun Anggaran berikutnya dilengkapi dengan dokumen addendum atas ikatan perjanjian kontrak induk untuk kegiatan yang bersangkutan.

Huruf b

Penetapan kondisi *forcé major* atas pelaksanaan kegiatan ditentukan melalui mekanisme penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk melalui keputusan walikota.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Daerah .

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Ayat (1)
Yang dimaksud ketentuan dalam ayat ini adalah jumlah utang./pinjaman yang ditetapkan dalam APBD.
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 144

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari Tahun berikutnya.

Ayat (3)

Pasal 145

Huruf a
Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.

Huruf b
Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berupa pinjaman antar Daerah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Pinjaman Daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah, dana pensiun.

Huruf e
Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Pasal 146

Ayat (1)
Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi dengan menghasilkan penerimaan Daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengawasan dalam hal ini bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.